

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN



PROGRAM
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

KEGIATAN
**PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI**

PEKERJAAN
**PEMBANGUNAN RSUD KELAS B DI WILAYAH BARAT PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH (LANJUTAN)(TAHAP 3)**

LOKASI
KABUPATEN SERUYAN

TAHUN ANGGARAN
2024

BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PROGRAM	:	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
KEGIATAN	:	PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
LOKASI	:	KABUPATEN SERUYAN
TAHUN ANGGARAN	:	2024

1. PENDAHULUAN

- a. Pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-Undang Nomor 44, 2009 tentang Rumah Sakit).

Meskipun perkembangan fasilitas kesehatan tersebut sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah cukup banyak, tetapi kenyataannya dengan adanya wabah Pandemi Covid 19 ini, kapasitas Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer tidak mampu menampung seluruh lonjakan pasien Covid 19 di Indonesia, terutama kebutuhan akan Ruang Perawatan Isolasi Pasien Infeksi Emerging dan Ruang Perawatan Intensif lainnya, sehingga perlu dilakukan "Surge Capacity" peningkatan kapasitas ruang perawatan isolasi di rumah sakit maupun upaya membangun/ alih fungsi bangunan menjadi Rumah Sakit Darurat Covid 19. Seandainya di Indonesia tidak diberlakukan BPJS tahun 2014, maka bisa dibayangkan kekurangan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan akan semakin buruk lagi.

Dengan kekurangan kapasitas Rumah Sakit, khususnya kekurangan ruang perawatan Isolasi Covid 19, serta rekayasa tata ruang dan tata udara rumah sakit agar aman bagi penularan melalui penyebaran airborne Covid 19 di era kebiasaan baru, maka seluruh wilayah di Indonesia sebaiknya meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, sesuai dengan perkembangan kebutuhan ke depan.

Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan tentunya diharapkan dapat memberikan pelayanannya di bidang kesehatan yang bermutu dengan senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelayanannya secara intensif dan berkesinambungan, serta ditunjang oleh kelengkapan prasarana dan sarana yang memadai. Rumah sakit juga merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

Untuk itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah serta sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 tahun 2015 perihal Regionalisasi Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjukan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Kalimantan Tengah maka sangat diperlukan sistem rujukan dalam

rangka optimalisasi sumber daya yang ada untuk menjaga mutu pelayanan secara merata dan berkeadilan. Hal ini dilakukan guna mendukung sistem rujukan kesehatan perseorangan yang efektif, efisien dan berkesinambungan. Guna mendukung sistem rujukan kesehatan perseorangan yang efektif, efisien dan berkesinambungan maka Regionalisasi Sistem Rujukan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah terbagi dalam empat (4) wilayah regional dan ini masih dianggap sangat kurang karena luasnya Provinsi Kalimantan Tengah Yang 1,5 Kali Pulau Jawa, Sehingga Perlu diadakan lagi RS Rujukan Regional Bagian Barat. Pertimbangan utama karena alasan kedekatan dari aspek geografis, jarak tempuh dan waktu tempuh disamping aspek kemampuan fasilitas kesehatan sehingga kepentingan keselamatan pasien menjadi pertimbangan utama. Rencana pembangunan rumah sakit ini ditujukan untuk rujukan wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi sebagian Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Sebagian Kabupaten Kota waringin Timur, Sebagian Kabupaten Lamandau Dan Kabupaten Seruyan Bagian Hulu. Dengan dilakukannya Pembangunan Rumah Sakit Kelas B di wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, diharapkan rumah sakit kelas B di wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan persyaratan yang aman era Adaptasi Kebiasaan Baru.

- b. Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan)(Tahap 3 berupa bangunan kesehatan yang dalam pelaksanaan harus memenuhi azas dan prinsip kemanfaatan, keselamatan, keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan, efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai program dan fungsi. Klasifikasi bangunan Rumah Sakit adalah bangunan gedung tidak sederhana dengan memiliki kompleksitas bangunan yang harus diwujudkan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunan tersebut.
- c. Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan/renovasi bangunan sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar.
- d. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan.
- e. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung.
- f. Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Namun dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan pelaksanaan fisik dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Konsultan Manajemen Konstruksi serta Konsultan Perencanaan.

- g. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan lanjutan dari Pekerjaan Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (MYC) dan Gedung Penunjang Medik Dan Gedung Rawat Inap/Rawat Jalan RSUD Kelas B Di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan) dimana pekerjaan ini melanjutkan konstruksi pada bangunan utama dengan target lantai 8. Diharapkan bangunan ini dapat fungsional pada tahun 2024 dan rencana diresmikan pada tahun 2024.

2. LATAR BELAKANG

Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan)(Tahap 3) merupakan pembangunan fasilitas pelayanan di bidang kesehatan yang diperuntukkan masyarakat khususnya yang berada di wilayah barat yang terletak di Kabupaten Seruyan. Sehingga pada tahun 2024 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan kegiatan lanjutan pada Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (MYC) dan Gedung Penunjang Medik Dan Gedung Rawat Inap/Rawat Jalan RSUD Kelas B Di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan) sebagai bentuk perhatian pemerintah agar masyarakat yang ada di wilayah barat dapat terlayani dalam hal pelayanan di bidang Kesehatan dimana pekerjaan lanjutan ini akan melanjutkan pekerjaan pada bangunan utama RSUD Kelas B di Wilayah Barat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah:

- a. Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan)(Tahap 3) ini untuk mewujudkan bangunan sesuai dengan hasil perencanaan yang memenuhi standar kriteria/spesifikasi teknis yang layak dari segi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan KAK dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan yang layak diterima menurut kaidah, normal serta tata laku profesional.
- b. Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan)(Tahap 3) ini adalah untuk memenuhi

kebutuhan akan bangunan dan fasilitas pendukungnya yang memadai sehingga kebutuhan akan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan lagi.

4. TARGET/SASARAN

Tercapainya proses Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan)(Tahap 3 sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan dan dapat selesai tepat mutu, waktu dan biaya.

5. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan)(Tahap 3) meliputi:

A. BANGUNAN UTAMA

1. Pekerjaan Gedung Utama (lanjutan sub Lantai 4 sampai dengan lantai 8)

6. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan)(Tahap 3) berada di Kabupaten Seruyan.

7. SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan)(Tahap 3) dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan melalui DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.00/001/2024 pada Desember 2023 pada Program Program Penataan Bangunan Gedung.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan)(Tahap 3) dengan pagu sebesar Rp.197.520.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- c. Skema pembayaran dilakukan secara regular ditahun 2024.

8. nama organisasi pengguna barang/jasa

- a. Penanggungjawab Anggaran Kegiatan selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya penanggung jawab pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat struktural Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yaitu:

Pemerintah : Provinsi Kalimantan Tengah

SOPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

Nama KPA : Ir. YOSUA, MT

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya

9. DASAR HUKUM

Secara umum persyaratan teknis bangunan gedung mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tanggal 16 Desember 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- b. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- d. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 146 tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2015 tanggal 2 November 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- i. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembangunan Bangunan Negara;
- j. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 02 Juni 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;

- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tanggal 9 September 2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi;
- p. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait.

10. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pekerjaan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.
- b. Hasil pekerjaan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah di berikan oleh pemberi jasa, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu pelaksanaan dan mutu pekerjaan.

11. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan)(Tahap 3) selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender atau 7 bulan.

12. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal teknis yang dibutuhkan hendaknya dipersiapkan secara matang agar hasil pekerjaan dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Palangka Raya, 22 April 2024

Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

